



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 07/ORT.07/9109/2022**

**T E N T A N G**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA  
TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2022, perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04- Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2022;
2. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika yang profesional, berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penataan sistem sumber daya manusia yang professional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan dapat ditinjau dan/atau dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dan peningkatan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal 25 Januari 2022

**KETUA**

TTD

**INDRA EBANG OLA**

Sesuai dengan aslinya  
KPU Kabupaten Mimika,  
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM





NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			3. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika Tahun 2022.	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika Tahun 2022.	✓														
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan.	1. Sosialisasi RB melalui berbagai media.	1. Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses <i>stakeholder</i> internal dan eksternal.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				2. Pembangunan kolom RB di <i>website</i> resmi yang berisikan dokumentasi/ pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN.	1. Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.							✓						✓		
				2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN.								✓						✓	
			3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1) Penandatanganan Pakta integritas Penyelenggara Pemilu; 2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun; 3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan; 4) Pembangunan Zona Integritas.	1. Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik anggota dan ASN.				✓											
				2. Persentase (%) pelaporan LHKPN.	✓	✓	✓												
				3. Persentase (%) pelaporan LHKASN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
				4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi : 1) Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan;					✓			✓			✓			✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2) Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan; 3) Deklarasi pencanangan Zona Integritas KPU Kabupaten Mimika.													
			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.	1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				2. Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			5. Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik.	1. Tersedianya instrumen <i>reward</i> (pegawai berprestasi, pegawai teladan, dan pegawai disiplin) dan <i>punishment</i> di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.												✓	
				2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.						✓						✓	
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.	1. Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.						✓						✓	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2. Melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika melalui Lembar Kerja Evaluasi.	1. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.						✓						✓	
				2. Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit.						✓						✓	
			3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan kerja kepada: 1) Tim Pengarah; 2) Tim RB KPU RI melalui KPU Provinsi Papua.	1. Tim RB KPU RI melalui KPU Provinsi Papua menerima pelaporan: 1) SK Tim RB; 2) Tim Agen Perubahan, dan Assessor; 3) Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika; 4) Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit.						✓						✓	
				2. Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di KPU Kabupaten Mimika, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya.						✓						✓	









NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1) Layanan pengaduan Publik. 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 3) Layanan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS). 4) Layanan KePemiluan. 5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan. 2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Mimika yang selalu diperbaharui. 3. Dapat diaksesnya WBS oleh <i>stakeholder</i> , SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan. 4. Jumlah aplikasi KePemiluan yang dimanfaatkan, serta: 1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik. 2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi. 5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID KPU Kabupaten Mimika oleh publik.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Penerapan Sistem Kearsipan Yang Handal.	1. Penerapan sistem arsip.	1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual, dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Mimika. 2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			2. Kerjasama dengan arsip daerah.	Terdokumentasinya arsip vital.						✓						✓	









NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7.	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas (ZI) di KPU.	1. Pencanaan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.	1. Terbentuknya Tim Zona integritas.			✓											
				2. Di tandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi.			✓											
				3. Masuknya KPU Kabupaten Mimika dalam penilaian WBK/WBBM.			✓											
			2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.	Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan.			✓											
			3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas.	1. Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
				2. Persentase (%) Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.	1. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI.						✓							✓	
				2. Persentase (%) pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI.							✓							✓
				3. Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan.							✓							✓









NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				7) Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholder</i> internal dan/atau eksternal.													
			3. Tools evaluasi menggunakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017.	Penilaian Kinerja.						✓						✓	
		2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kePemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.	1. Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/ menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan; 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian; 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar; 5) Kualitas Produk; 6) Spesifikasi Jenis Pelayanan; 7) Kompetensi Pelaksana; 8) Perilaku Petugas; 9) Kualitas Sarana dan prasarana; 10) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/ deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan; 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan; 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi.			✓		✓		✓					✓	
			2. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan.	1. Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.						✓						✓	
				2. Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.						✓						✓	



NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			6. Pengelolaan Pengaduan 1) Ketersediaan sarana pengaduan; 2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; 3) Ketersediaan pejabat/ petugas pengelola aduan.	Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas, dan dokumentasi pengaduan.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan.	Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya.						✓						✓		
			8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan; 2) Ketersediaan moto pelayanan.	Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			9. Atribut Pelayanan Berupa : 1) Kartu identitas petugas; 2) Kartu tamu; 3) Buku tamu; 4) Petunjuk arah ruang layanan.	Atribut layanan dapat terlihat publik.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			10. Pelayanan terpadu satu pintu.	Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Mimika.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik.	1. Pembangunan Kerja Sama.								✓			✓				
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu.									✓			✓			

PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal.	Adanya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pelayanan.							✓					✓	


Ditetapkan di Timika  
 Pada tanggal 25 Januari 2022

**KETUA**

TTD

**INDRA EBANG OLA**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KPU Kabupaten Mimika,  
 Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

  
 Salomina Sraun